



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/HARGA/BPH MIGAS/KOM/2022
TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN
RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri khususnya di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan dibangunnya jaringan pipa distribusi Gas Bumi untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil dan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu penetapan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil sebagai bentuk kepastian hukum untuk masyarakat;

b. bahwa...

- b. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 40/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil sidang komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang

dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 509);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 473);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Negara Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Siak Provinsi Riau, terdiri:

- a. Rumah Tangga-1 (RT-1) maksimum Rp4.825/M³ (empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik);

b. Rumah...

- b. Rumah Tangga-2 (RT-2) maksimum Rp7.725/M³ (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik);
- c. Pelanggan Kecil-1 (PK-1) maksimum Rp4.825/M³ (empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik); dan
- d. Pelanggan Kecil-2 (PK-2) maksimum Rp7.725/M³ (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik).

KEDUA : Penerapan harga jual Gas Bumi oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan secara bertahap.

KETIGA : Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga-1 (RT-1) meliputi rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya;
- b. Rumah Tangga-2 (RT-2) meliputi rumah menengah, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya;
- c. Pelanggan Kecil-1 (PK-1) meliputi rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan pemerintah, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, lembaga sosial, usaha mikro, dan sejenisnya; dan
- d. Pelanggan Kecil-2 (PK-2) meliputi hotel, restoran/rumah makan, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, lembaga pendidikan swasta, pertokoan/ruko/rukan/pasar/mall/swalayan dan kegiatan komersil sejenisnya.

KEEMPAT : PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Perusahaan Gas Negara Tbk, wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu layanan kepada konsumen;

c. meningkatkan...

- c. meningkatkan standar mutu pelayanan;
- d. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan Gas Bumi; dan
- e. memberikan kompensasi kepada konsumen, dalam hal Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

KELIMA : Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.

KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Gubernur Provinsi Riau
4. Bupati Siak
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
6. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris BPH Migas,

Patuan Alfon S.